



PENETAPAN

Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Ade Nurhayati binti Cecep, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Pasar Jum'at RT. 2, RW. 4, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

Mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasar Jum'at RT. 2, RW. 4, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dengan calon istrinya:

Erisa Tamala bin Uci Sanusi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kp. Pasar Senen, RT. 6, RW. 9, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon pengantin pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn tanggal 30 Agustus 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asep Saepulloh binti Sugiwa pada tanggal 15-10-1997 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor No. 1067/122/X/1997 tanggal 16-10-1997 dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1.1. Rendi Ferdiansyah, usia 18 tahun;
 - 1.2. Rivaldi Ardiansyah, usia 13 tahun.
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh dengan Eriska Tamala binti Uci Sanusi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah mengandung 2 (dua) bulan dan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon meminta untuk disegerakan pelaksanaan pernikahannya;

Halaman 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga begitupula calon istri sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga serta telah dewasa dan usia sudah tidak ada halangan secerta undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan sudah dibuatkan Pengantar dari Desa kedua belah pihak;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Erisa Tamala binti Uci Sanusi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh yang pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon istrinya sudah berlangsung lama, dan mohon untuk diberi dispensasi nikah;

Halaman 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Erisa Tamala binti Uci Sanusi pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan mohon untuk diberi dispensasi nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah No.1067/122/X/97, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 21891/2006 atas nama Rendi Ferdiansyah, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat pemberitahuan kehendak nikah atas nama Rendi Ferdiansyah, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.5;

B. Saksi-Saksi :

1. Yogi Firdaus bin Supardi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh (anak Pemohon);
 - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh sudah mempunyai calon istri yang bernama Erisa Tamala binti Uci Sanusi;

Halaman 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn



- Bahwa Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh masih jejak dan belum pernah menikah, beragama Islam, dan saat ini berusia belum 19 tahun;
 - Bahwa calon istri Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh yang bernama Erisa Tamala binti Uci Sanusi, masih perawan dan belum pernah menikah, anak dari Uci Sanusi;
 - Bahwa Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh telah lama kenal dan menjalin hubungan dengan Erisa Tamala binti Uci Sanusi dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesuan yang menjadi halangan untuk menikah;
 - Bahwa Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh juga sudah mempunyai pekerjaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai keluarganya jika sudah menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya, namun karena usia Rendi Ferdiansyah belum 19 tahun, maka orang tua Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cibinong;
2. Lilis binti Lili yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ibu calon menantu anak Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh (anak Pemohon);
 - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Rendi Ferdiansyah Asep Saepulloh sudah mempunyai calon istri yang bernama Erisa Tamala binti Uci Sanusi;
 - Bahwa Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh masih jejak dan belum pernah menikah, beragama Islam, dan saat ini berusia belum 19 tahun;
 - Bahwa calon istri Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh yang bernama Erisa Tamala binti Uci Sanusi, masih perawan dan belum pernah menikah, anak dari Uci Sanusi;

Halaman 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn



- Bahwa Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh telah lama kenal dan menjalin hubungan dengan Erisa Tamala binti Uci Sanusi dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh juga sudah mempunyai pekerjaan yang dapat dipergunakan untuk membiayai keluarganya jika sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya, namun karena usia Rendi Ferdiansyah belum 19 tahun, maka orang tua Rendi Ferdiansyah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh yang akan menikah dengan Erisa Tamala binti Uci Sanusi, akan tetapi karena usianya saat ini baru 18 tahun 7 bulan sehingga diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia pernikahan bagi pihak pria adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 145 ayat (1), (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap putranya yang bernama Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh, maka majelis hakim telah mendengar keterangan Erisa Tamala binti Uci Sanusi, (calon pengantin wanita) serta alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 di persidangan;

Halaman 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon pengantin dan para saksi serta bukti tertulis dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh saat ini berusia 18 tahun 7 bulan, sudah bekerja dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah (baligh berakal);
2. Bahwa, calon istri Rendi Ferdiansyah yang bernama Erisa Tamala binti Uci Sanusi telah berusia 18 tahun;
3. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dispensasi nikah Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh yang diajukan oleh Pemohon telah tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan dispensasi nikah ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Rendi Ferdiansyah bin Asep Saepulloh) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Erisa Tamala binti Uci Sanusi);
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Halaman 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp. 90.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman **10** dari 10 hal, Penetapan Nomor 0859/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)